



PUTUSAN

NOMOR: 72 B.TUN/2010/PT.TUN.Mks

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, bertempat di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar di Jalan A.P. Pettarani No.45 Makassar, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

1. SEKRETARIS BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) PROVINSI PAPUA, Tempat Kedudukan Jalan Soa

Siu, Kantor Gubernur Papua Dok II Atas,Kota Jayapura ;-----

Dalam perkara ini memberikan Kuasa kepada JOHN RICHARD,SH dan PASKALIS LETSOIN,SH, Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokad, beralamat di Jalan Cendrawasih Blok I No.9 Perumnas III, Kelurahan Yabansai,Distrik Heram,Kota Jayapura,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Desember 2010;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/PEMBANDING**

2. ANDRIS KBAREK, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua, Bertempat tinggal di Perumahan Pemda II No. H 8 Cigombong Kotaraja, Kelurahan Vim, Distrik Abepura, Kota Jayapura ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada
:

JHON RICHARD, SH. dan PASKALIS LETSOIN,
SH., Keduanya Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Advokat, berkantor di Jalan
Cenderawasih Blok I No. 9 Perumnas III,
Kelurahan Yabansi, Distrik Heram, Kota
Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 22 Desember 2010, selanjutnya
disebut sebagai **TERGUGAT II**
INTERVENSI/PEMBANDING ;

M E L A W A N

ERNA SUSANA M.KAPISA, Kewarganegaraan Indonesia.
pekerjaan Karyawati Bank Papua.
Bertempat tinggal di Kompleks Perumahan
Alam Indah Furia Kotaraja. RT.05
RW.01.Kelurahan Vim,Distrik Abepura,Kota
Jayapura;-

Dalam Perkara ini memberikan Kuasa
kepada **NUR AIDA DUWILA,SH**
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Advokat/Konsultan Hukum, Tempat Tinggal
di Jalan Serui No. 10 Dok IX Atas,
Distrik Jayapura Utara,Kota Jayapura,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 27 Oktober
2010;-

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT/**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERBANDING

;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar

tersebut ;-----

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar 9 Agustus 2011 Nomor : 72/ Pen /2011/PT.TUN.Mks. Perkara Nomor : 72/B.TUN/2011/PT.TUN Mks. tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa ini ; -----
2. Telah membaca putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 54/G/2010/PTUN.Jpr , beserta lampirannya ; -----
3. Berkas sengketa yang didalamnya berisi kelengkapan surat- surat yang berkaitan dengan sengketa yang tercantum dalam berkas bundel A dan B serta surat- surat lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum pada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 54/G/2010/P.TUN.Jpr. tanggal 28 Februari 2011, beserta surat- surat lain yang berkaitan ;

Menimbang, bahwa atas sengketa tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah menjatuhkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai berikut :

Mengadili

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ; -----

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

2. Menyatakan batal Surat Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua Nomor : 900/149/2010 tanggal 11 Mei 2010 Perihal Persetujuan Ijin Bercerai ; -----

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut batal Surat Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua Nomor : 900/149/2010 tanggal 11 Mei 2010 Perihal Persetujuan Ijin Bercerai ; -----

4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara bersama- sama sebesar Rp. 472.000,- (empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada tanggal 28 Februari 2011 yang dihadiri oleh Penggugat Prinsipal, Kuasa Hukum Penggugat, tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah memberitahukan amar putusan kepada pihak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing pada
tanggal 2 Maret 2011;

Menimbang, bahwa atas dasar putusan tersebut
Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan
permohonan banding masing-masing pada tanggal 14 Maret
2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha
Negara Jayapura sebagaimana tertuang dalam akta
permohonan banding, yang mana permohonan banding
tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan
tertanggal 14 Maret 2011 ;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dan Tergugat II
Intervensi mengajukan memori banding yang diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura
masing-masing pada tanggal 26 April 2011, yang mana
memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak
lawan pada tanggal itu juga ; -----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dalam sengketa
ini tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum berkas
perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Makassar kedua belah pihak maupun pihak ketiga
(Tergugat II Intervensi) tersebut; oleh Panitera
Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah diberi
kesempatan untuk melihat berkas (inzage) melalui
pemberitahuannya tertanggal 04 Mei 2011 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa Putusan Nomor:54/G/2010/PTUN JPR
dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari
Senin tanggal 28 Pebruari 2011 dengan dihadiri oleh
Penggugat prinsipal/Kuasanya dan tanpa dihadiri oleh





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009; Bahwa menurut Para
Pembanding, kesalahan penyebutan hukum materiil yang
merupakan dasar dari obyek gugatan, menjadikan gugatan
Penggugat obscur libel karena dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tidak ada ketentuan pasal
26 ayat 1, 2 dan 3 ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara Makasar (selanjutnya disebut
Majelis) mempelajari dengan seksama putusan Pengadilan
Tata Usaha Negara Jayapura yang dimohonkan banding
tersebut beserta dengan surat-surat lainnya sebagaimana
dalam bundel A dan Bundel B, maka dalam musyawarahnya
pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2011 dengan sepakat
bulat mengambil putusan dalam tingkat banding ini dengan
pertimbangan sebagaimana terurai dibawah ini;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Jayapura pada pertimbangan bagian eksepsi pada
pokoknya berpendapat sebagai berikut : -----

Tentang Gugatan lewat waktu

Bahwa gugatan Penggugat tidak lewat waktu karena
dalil gugatan Penggugat yang mengetahui obyek sengketa
tanggal 28 September 2010 telah diperkuat dengan
keterangan saksi atas nama ERNI IBO yang menerangkan
pada saat sidang dengan acara pembuktian di Pengadilan
Negeri Jayapura pada tanggal tersebut, Andris Kbarek
(Tergugat II Intervensi) menyerahkan alat bukti yang
salah satunya adalah obyek sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Gugatan Kabur

Bahwa dalil- dalil dasar atau alasan gugatan (posita) Penggugat dalam gugatannya sudah cukup jelas dan yang dimohonkan (petitum) untuk diputuskan oleh pengadilan sudah sesuai dengan pasal 53 ayat 1 Undang- Undang Nomor 9 tahun 2004 jo Undang- Undang Nomor 51 tahun 2009; Bahwa mengenai kesalahan penggunaan peraturan perundang- undangan dalam gugatan tidak menyebabkan gugatan kabur, karena secara formil gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 56 Undang- Undang Nomor 5 tahun 1986 jo Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang menolak eksepsi pihak Tergugat/Tergugat II Intervensi /Para Pembanding tersebut sehingga pendapatnya dapat di ambil alih sebagai pendapat Majelis dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut: -----

1. Bahwa gugatan Penggugat/Terbanding tidak lewat waktu karena mengenai fakta pihak Penggugat/Terbanding mengetahui obyek sengketa (Bukti P1=T2=TH Int- 2) pada tanggal 28 September 2010 dibuktikan dengan keterangan saksi ERNI IBO dan keterangan tersebut tidak dibantah oleh Tergugat/Tergugat II Intervensi/ Para Pembanding sebagaimana dalam Berita Acara Sidang tanggal 24 Januari 2011, sehingga hal tersebut merupakan pengakuan sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah menurut pasal 100 ayat 1 huruf d Undang- Undang Nomor 5 tahun 1986;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kesalahan penggunaan ataupun pencantuman suatu ketentuan hukum dari suatu pasal / ayat peraturan perundang-undangan oleh pihak Penggugat pada prinsipnya dapat ditolerir oleh hakim, karena kewajiban bagi Orang/Badan hukum perdata dalam sengketa tata usaha negara hanya sebatas mengungkap/ menyampaikan hal-hal yang bersangkutan dengan suatu fakta sedangkan hal-hal yang menyangkut suatu ketentuan hukum merupakan kewajiban hakim untuk menerapkannya sesuai asas *ius curia novit*;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Nomor 900/149/2010 Tanggal 11 Mei 2010 Perihal Persetujuan Ijin Bercerai atas nama Andris Kbarek (Bukti P1=T2=T II Int- 2);

Menimbang, bahwa setelah mencermati/mempelajari bukti P1=T2=T II Int- 2 tersebut, Majelis berpendapat bahwa Tergugat/Pembanding pada saat menerbitkan obyek sengketa ternyata atas nama jabatannya sendiri dan bukan atas nama jabatan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) ataupun atas nama Gubernur Papua berdasarkan suatu mandat, sehingga tanggung gugat sebagai akibat penerbitan obyek sengketa tersebut ada pada Tergugat/Pembanding ;

Menimbang, bahwa permasalahan utama yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu dalam sengketa a quo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, apakah Tergugat/Pembanding mempunyai kewenangan untuk menerbitkan obyek sengketa (Bukti P1=T2=TII Int-2) ;

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dalam pertimbangannya halama 28 sampai dengan halaman 30 pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat berwenang menerbitkan obyek sengketa dengan berpedoman pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Bagian VII Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 48/SE/1990;

Menimbang, bahwa apakah Tergugat / Pembanding berwenang atau tidak berwenang untuk menerbitkan obyek sengketa a quo, Majelis mempertimbangkannya berdasarkan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa berdasar fakta bukti P1=T2=TII Int- 2, bahwa ANDRIS KBAREK (Tergugat II Intervensi/Pembanding) adalah Pegawai negeri Sipil di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, dengan Pangkat / Golongan: Penata Muda/III A;

2. Bahwa ketentuan hukum pada pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 menjadi pasal 13 menentukan: Pejabat dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat lain dalam lingkungannya, serendah- rendahnya pejabat eselon IV atau yang dipersamakan dengan itu, untuk memberikan atau menolak pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 4, **sepanjang mengenai permintaan izin yang diajukan oleh Pegawai**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sipil golongan II ke bawah atau yang
dipersamakan dengan itu.; -----

Menimbang, bahwa berdasar pada fakta dan ketentuan hukum sebagaimana pada angka 1 dan 2 diatas, maka dalam sengketa a quo Majelis berpendapat Tergugat/Pembanding tidak mempunyai wewenang untuk menerbitkan surat persetujuan cerai untuk ANDRIS KBAREK (Tergugat II Intervensi/Pembanding) karena yang bersangkutan memiliki pangkat dan golongan Penata Muda/III A, pangkat dan golongan mana berada diatas golongan II sebagaimana ditentukan dalam pasal tersebut diatas, sehingga Tergugat/Pembanding seharusnya hanya bisa memproses permohonan izin untuk bercerai dari ANDRIS KBAREK tersebut, dengan meneruskan kepada pejabat yang berwenang (Vide pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983); -----

Menimbang, bahwa karena obyek sengketa (Bukti P1=T2=TII Int- 2) diterbitkan oleh Pejabat tata usaha negara yang tidak mempunyai kewenangan untuk itu, maka tindakan Tergugat/Pembanding yang telah menerbitkan obyek sengketa aquo dapat dinilai sebagai perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan perundang- undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 53 ayat 2 huruf a Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004, sehingga Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini harus dinyatakan tidak sah sebagaimana akan terurai dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan diatas Majelis berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya harus dikuatkan dengan pertimbangan sendiri sebagaimana terurai diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 110 Undang- Undang Nomor 5 tahun 1986 pihak Tergugat dan Terggat II Intervensi /Para Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara tingkat pertama maupun tingkat banding, yang mana untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar dibawah ini; -----

Menimbang, bahwa mengenai alat- alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang belum/tidak menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan putusan dalam perkara ini tidak perlu untuk dipertimbangkan satu per satu lagi, karena sudah tidak ada urgensi dan relevansinya lagi untuk dipertimbangkan, namun tetap menjadi berkas dalam perkara ini; -----

Mengingat ketentuan- ketentuan hukum dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan ketentuan hukum lainnya; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/ Pembanding tersebut; -----

- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 54/G/2010/PTUN JPR., tanggal 28 Pebruari 2011 yang dimohonkan banding tersebut, dengan perbaikan amar sebagai berikut: -----

M E N G A D I L I :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya; -----

- Menyatakan tidak sah Surat Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua Nomor : 900/149/2010 Tanggal 11 Mei 2010 perihal Persetujuan Ijin Bercerai yang diterbitkan oleh Tergugat/Pembanding ; -

- Memerintahkan Tergugat/Pembanding mencabut Surat Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua Nomor : 900/149/2010 Tanggal 11 Mei 2010 perihal Persetujuan Ijin Bercerai tersebut diatas ;

- Menghukum Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding membayar biaya perkara pada pengadilan tingkat pertama maupun tingkat banding, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,00,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2011 oleh kami : ISTIWIBOWO, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, SLAMET SUPARJOTO, SH., MHum., dan SIMBAR KRISTIANTO, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota; Putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini : Rabu, tanggal 24 Agustus 2011 oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh Drs. MUH. KURNIA DAUD, SH.MH, sebagai Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh para pihak; -----

HAKIM ANGGOTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

www.mahkamahagung.go.id

t.t.d.

Meterai/t.t.d.

(SLAMET SUPARJOTO SH.MHUm)

(ISTIWIBOWO SH. MH)

t.t.d.

(SIMBAR KRISTIANO SH.)

PANITERA PENGANTI

t.t.d.

(Drs. MUH KURNIA DAUD, SH. MH)

Perincian Biaya Perkara Nomor: 72/G.TUN/2010/PT.TUN.Mks

1. Meterai.....Rp.

6.000,.

2. Redaksi.....Rp.

5.000,.

3. Leges.....Rp. 5.000,.

4. Biaya Proses Penyelesaian

Perkara.....Rp.234.000,.

Jumlah Rp.250.000,.

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)